



UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PRAKTIK PLAGIARISME HAK CIPTA

Ismatul Aula¹, Rina Widayanti², Erwan Setyanoor³

¹ Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

² Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

³ Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

ismatulaula1202@gmail.com ¹⁾

rinawidayantiririn@gmail.com ²⁾

erwansetyanor@gmail.com ³⁾

Received dd Month yy; Received in revised form dd Month yy; Accepted dd Month yy (9pt)

Abstrak

Praktik plagiarisme dalam hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, merupakan tantangan serius yang menghambat perlindungan hukum atas karya cipta. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pemahaman terhadap regulasi menjadi penyebab utama maraknya plagiarisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab plagiarisme, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan perlindungan hak cipta, dan mengevaluasi penerapan prinsip fiqh muamalah sebagai kerangka etika untuk mencegah plagiarisme. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini mengolah data dari berbagai literatur untuk memahami dampak plagiarisme terhadap integritas akademik dan reputasi individu maupun institusi. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan fiqh muamalah yang menekankan penghormatan terhadap karya intelektual sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran etis masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak cipta secara konsisten.

Kata kunci: Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Plagiarisme

Abstract

The practice of plagiarism in intellectual property rights, especially copyright, is a serious challenge that hinders legal protection of creative works. Factors such as low public awareness, weak law enforcement, and minimal understanding of regulations are the main causes of the rampant plagiarism. This study aims to analyze the causes of plagiarism, identify obstacles in the implementation of copyright protection, and evaluate the application of the principles of fiqh muamalah as an ethical framework to prevent plagiarism. Using a qualitative method based on literature review, this study processes data from various literatures to understand the impact of plagiarism on academic integrity and the reputation of individuals and institutions. This study highlights the importance of implementing fiqh muamalah which emphasizes respect for intellectual works as a strategic step in increasing ethical awareness in society. Recommendations proposed include public education, strengthening regulations, and cross-sector collaboration to create an environment that supports consistent copyright protection.

Keywords: Copyright, Intellectual Property Rights, Legal Protection, Plagiarism

PENDAHULUAN

Plagiarisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang terus menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual untuk memastikan pencipta mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak. Namun, praktik plagiarisme masih sering terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sanksi yang efektif dan kurangnya pengawasan yang memadai.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum positif dengan nilai-nilai etika dan budaya masyarakat. Banyak kasus plagiarisme tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara serius karena lemahnya mekanisme pencegahan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati karya intelektual. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif terhadap praktik plagiarisme.

Pendekatan multidisipliner dapat menjadi solusi dengan mengintegrasikan prinsip fiqh muamalah sebagai kerangka etika ke dalam upaya perlindungan hukum. Prinsip fiqh muamalah memberikan landasan moral untuk meningkatkan penghormatan terhadap karya intelektual, sementara penguatan regulasi dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum guna mencegah pelanggaran hak cipta secara menyeluruh.

Surah As-Syuara ayat 183 memberikan landasan perlindungan hukum yang fundamental dengan melarang perbuatan merugikan hak-hak orang lain.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. Asy-Syu'ara, 183)

Ayat ini secara tegas melarang tindakan pengurangan hak dan perampasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, termasuk dalam konteks perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dan kepemilikan. Larangan berbuat kerusakan yang disebutkan dalam ayat ini juga mencakup aspek perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti perampasan, penipuan, dan tindakan merugikan lainnya. Implementasi perlindungan hukum dalam ayat ini dapat dilihat dari prinsip dasar hubungan antar manusia yang menegaskan bahwa tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apapun dan dalam bidang apapun.

Melengkapi perlindungan tersebut, An-Nisa ayat 29 memberikan landasan perlindungan konsumen dalam konteks transaksi ekonomi dengan menekankan prinsip kerelaan (antharadhin) antara pihak yang bertransaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa, 4:29)

Ayat ini mengatur bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada asas suka sama suka (*antharadhin*) dan melarang perolehan harta secara batil, yang berarti melindungi konsumen dari praktik-praktik perdagangan yang tidak adil seperti penipuan, pemalsuan, dan manipulasi. Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat, sehingga setiap transaksi yang merugikan konsumen dilarang, termasuk praktik jual beli yang mengandung unsur paksaan atau kecurangan. Prinsip ini menjadi dasar perlindungan konsumen yang menjamin hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, keamanan dalam bertransaksi, dan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.

Kedua ayat ini membentuk sistem perlindungan yang saling melengkapi, dimana As-Syuara 183 menjamin aspek perlindungan hukum sementara An-Nisa 29 mengatur aspek perlindungan konsumen dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak plagiarisme hak cipta, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan perlindungan hukum, serta mengevaluasi penerapan prinsip fiqh muamalah sebagai pendekatan etika dalam mencegah praktik plagiarisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hak cipta dan menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap karya intelektual secara konsisten.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk menganalisis konsep, prinsip, dan pandangan terkait hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan plagiarisme. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengorganisasi dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Informasi dikelompokkan berdasarkan tema dan konsep yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan plagiarisme. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak plagiarisme terhadap integritas penulisan, reputasi individu dan institusi, mengidentifikasi berbagai bentuk plagiarisme yang umum terjadi, serta menyusun rekomendasi langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi kasus plagiarisme serta kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Jenis Plagiarisme

Plagiarisme merupakan tindakan pengambilan atau penggunaan karya, ide, atau tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan atau atribusi yang sesuai, sehingga karya tersebut diakui sebagai milik sendiri. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, seperti menyalin teks secara langsung (verbatim), mengubah beberapa kata dari teks asli (parafrase), atau menggunakan struktur gagasan dari karya orang lain tanpa atribusi. Plagiarisme dapat terjadi baik secara sengaja, di mana penulis dengan sadar mengambil karya orang lain, maupun tidak sengaja, di mana penulis tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan plagiarisme. Dalam konteks akademik, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius, yang dapat merugikan penulis asli dan mengakibatkan sanksi berat bagi pelaku, termasuk pencabutan gelar atau diskorsing dari institusi pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang definisi dan bentuk-bentuk plagiarisme sangat penting untuk menjaga integritas akademik. (Widianingsih, 2023).

Plagiarisme atau plagiat dapat dibedakan dalam beberapa tipe, bentuk dan jenis. Pertama, Jenis plagiat dari aspek yang diambil atau dijiplak, (Silalahi & Silalahi, 2023):

1. Plagiarisme Ide, yaitu tindakan meniru atau mengambil ide, gagasan, atau konsep dari orang lain dan memasukkannya ke dalam karya tanpa mencantumkan sumber. Jenis plagiarisme ini sering kali sulit untuk dibuktikan karena melibatkan ide-ide yang bersifat abstrak dan mungkin memiliki kemiripan dengan gagasan orang lain. Untuk membuktikan tindakan plagiarisme, diperlukan bukti yang cukup, salah satunya adalah dengan menanyakan apakah individu tersebut memperoleh manfaat atau keuntungan dari ide dan pemikiran milik orang lain. Plagiarisme ide sering terjadi dalam dunia seni dan kebudayaan. Tafsir dan terjemahan bisa dianggap sebagai plagiarisme jika tidak menyatakan sumbernya secara memadai. Di bawah UU Hak Cipta, karya adaptasi, aransemen, dan terjemahan diberikan perlindungan khusus.
2. Plagiarisme Kata demi Kata, yang terjadi saat penulis mengutip teks orang lain kata per kata tanpa memberikan pengakuan. Penulis mengutip kata-kata orang lain secara langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Jenis plagiarisme ini terjadi ketika teks asli digunakan tanpa perubahan struktur atau susunan kata, kemudian dimasukkan ke dalam karya lain tanpa memberikan pengakuan kepada sumber aslinya. Plagiarisme dianggap terjadi apabila kutipan dilakukan dalam skala besar sehingga mengambil inti atau gagasan utama dari karya asli tersebut.
3. Plagiarisme Sumber, yaitu ketika seorang penulis mengambil karya orang lain tanpa menjelaskan sumber referensi secara jelas. Ini dianggap sebagai plagiat karena tidak menyebutkan secara lengkap dan rinci referensi yang dirujuk

dalam kutipan. Jika sumber kutipan merujuk pada seorang penulis tertentu, maka nama penulis tersebut harus disebutkan agar tidak merugikan kepentingan penulis.

4. Plagiarisme Kepengarangan, yang merupakan tindakan mengklaim sebagai pengarang dari karya yang sebenarnya dibuat oleh orang lain. Dalam kasus plagiat ini, seorang penulis dengan sengaja dan sepenuhnya sadar mengklaim dirinya sebagai pencipta atas karya yang sebenarnya telah dibuat oleh orang lain, dilakukan dengan tujuan tertentu dan motif yang disengaja.

Kedua, jenis plagiasi berdasarkan kesengajaan

1. Plagiarisme Sengaja, tindakan ini dilakukan secara sadar oleh seseorang yang mengambil karya milik orang lain dan mengklaimnya sebagai hasil karyanya sendiri. Dalam banyak kasus, pelaku plagiarisme sengaja ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan akademik atau profesional tanpa melakukan usaha yang seharusnya, seperti penelitian atau penulisan yang orisinal. Plagiarisme sengaja sering kali melibatkan penyalinan teks secara langsung atau parafrase yang tidak tepat tanpa menyebutkan sumbernya (Syahputra, 2023).
2. Plagiarisme Tidak Sengaja, jenis ini terjadi ketika individu tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan plagiarisme. Hal ini sering terjadi pada penulis pemula, seperti mahasiswa, yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengutip dan merujuk sumber dengan benar. Plagiarisme tidak sengaja dapat mencakup kesalahan dalam parafrase atau penggunaan ide tanpa atribusi yang tepat, yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam penulisan akademik (Yunita *et al.*, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa baik plagiarisme sengaja maupun tidak sengaja memiliki konsekuensi serius dalam dunia akademik. Institusi pendidikan sering kali menerapkan kebijakan ketat terhadap plagiarisme, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi yang berat, termasuk pencabutan gelar atau diskorsing.

Ketiga, jenis plagiasi berdasarkan pola yang dibajak

1. Plagiarisme Total, jenis ini terjadi ketika seseorang menyalin seluruh karya orang lain, baik itu teks, gambar, atau ide, tanpa memberikan atribusi yang tepat. Plagiarisme total adalah bentuk plagiarisme yang paling jelas dan mudah dikenali, di mana penulis tidak melakukan usaha untuk mengubah atau menyesuaikan karya yang diambil. Plagiarisme total sering kali dilakukan oleh mahasiswa yang merasa tertekan untuk memenuhi tenggat waktu atau mendapatkan nilai tinggi tanpa melakukan usaha yang seharusnya (Pratiwi, 2021). Tindakan ini tidak hanya merugikan penulis asli, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi yang serius dari institusi pendidikan.
2. Plagiarisme Parsial, dalam jenis plagiarisme ini, penulis menyalin sebagian dari karya orang lain, baik itu kalimat, paragraf, atau ide, tanpa memberikan atribusi yang tepat. Plagiarisme parsial sering kali terjadi ketika penulis mencoba untuk menggabungkan beberapa sumber tanpa menyebutkan dari mana informasi

tersebut berasal. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa penulis memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut, padahal sebenarnya mereka hanya mengandalkan karya orang lain (Annisa, 2023).

3. *Self-Plagiarism*, jenis ini adalah bentuk plagiarisme di mana penulis menggunakan kembali karya mereka sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Meskipun penulis mungkin merasa bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan karya mereka sendiri, tindakan ini tetap dianggap tidak etis dalam konteks akademik, terutama jika karya tersebut diterbitkan di tempat yang berbeda tanpa izin (Annisa, 2023). *Self-plagiarism* dapat mengaburkan batas antara orisinalitas dan reproduksi, yang dapat membingungkan pembaca dan mengurangi nilai akademik dari karya yang dipublikasikan.
4. Plagiarisme Antar Bahasa, jenis ini terjadi ketika seseorang menerjemahkan karya orang lain ke dalam bahasa yang berbeda tanpa memberikan atribusi yang tepat. Meskipun teks telah diubah bahasanya, ide dan struktur asli tetap diambil tanpa izin. Plagiarisme antar bahasa sering kali terjadi dalam konteks akademik di mana penulis mencoba untuk menghindari deteksi plagiarisme dengan menerjemahkan teks, tetapi tetap tidak memberikan kredit kepada penulis asli (Muriati, 2021). Tindakan ini tetap dianggap sebagai plagiarisme dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang sama seperti plagiarisme lainnya. Penting untuk dicatat bahwa semua bentuk plagiarisme, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, memiliki konsekuensi serius dalam dunia akademik. Institusi pendidikan sering kali menerapkan kebijakan ketat terhadap plagiarisme, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi yang berat, termasuk pencabutan gelar atau diskorsing (Yunita et al., 2021).

Keempat, jenis plagiasi berdasarkan penyajian

1. Plagiarisme Verbatim, jenis ini terjadi ketika seseorang menyalin teks secara langsung dari sumber tanpa memberikan atribusi yang tepat. Plagiarisme verbatim adalah bentuk plagiarisme yang paling jelas dan mudah dikenali. Penelitian menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang terjebak dalam praktik ini karena merasa tertekan untuk memenuhi tenggat waktu atau mendapatkan nilai tinggi tanpa melakukan usaha yang seharusnya (Yunita et al., 2021). Tindakan ini tidak hanya merugikan penulis asli, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi yang serius dari institusi pendidikan.
2. Plagiarisme Kain Perca, dalam jenis plagiarisme ini, penulis menggabungkan beberapa sumber tanpa memberikan atribusi yang tepat, menciptakan teks baru yang tampak orisinal tetapi sebenarnya merupakan gabungan dari karya orang lain. Plagiarisme kain perca sering kali terjadi ketika penulis mencoba untuk "menghias" tulisan mereka dengan berbagai kutipan tanpa memberikan kredit yang sesuai. Hal ini dapat mengaburkan batas antara orisinalitas dan reproduksi,

yang dapat membingungkan pembaca dan mengurangi nilai akademik dari karya yang dipublikasikan (Sukowati, 2024).

3. Plagiarisme Parafrase, dalam jenis plagiarisme ini, penulis mengubah beberapa kata dalam teks asli tetapi tetap mempertahankan struktur dan ide yang sama tanpa menyebutkan sumbernya. Meskipun tampak berbeda, plagiarisme parafrase tetap dianggap tidak etis jika tidak disertai dengan atribusi yang tepat. Mahasiswa sering kali tidak menyadari bahwa parafrase yang tidak tepat dapat dianggap sebagai plagiarisme (Nimasari, 2017). Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan tentang teknik parafrase yang benar.
4. Plagiarisme Kata Kunci atau Frasa Kunci, jenis ini terjadi ketika penulis menggunakan kata kunci atau frasa kunci dari sumber lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Meskipun hanya beberapa kata yang diambil, tindakan ini tetap dianggap sebagai plagiarisme jika tidak disertai dengan pengakuan yang sesuai. Penggunaan kata kunci atau frasa kunci tanpa atribusi dapat merugikan penulis asli dan mengurangi kredibilitas penulis yang melakukan plagiarisme (Oktaviyanti *et al.*, 2021).
5. Plagiarisme Struktur Gagasan, ini adalah bentuk plagiarisme di mana penulis mengambil struktur atau gagasan dari karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Meskipun penulis mungkin mengubah kata-kata, jika struktur atau gagasan tersebut diambil dari sumber lain tanpa pengakuan, tindakan ini tetap dianggap sebagai plagiarisme. Plagiarisme struktur gagasan dapat mengaburkan batas antara orisinalitas dan reproduksi, yang dapat membingungkan pembaca dan mengurangi nilai akademik dari karya yang dipublikasikan (Widodo *et al.*, 2020). Penting untuk dicatat bahwa semua bentuk plagiarisme, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, memiliki konsekuensi serius dalam dunia akademik. Institusi pendidikan sering kali menerapkan kebijakan ketat terhadap plagiarisme, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi yang berat, termasuk pencabutan gelar atau diskorsing (Melisa *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang jenis-jenis plagiarisme dan cara menghindarinya sangat penting bagi setiap individu yang terlibat dalam penulisan akademik. Edukasi yang tepat mengenai etika penulisan dan penggunaan alat deteksi plagiarisme, seperti Turnitin, dapat membantu mahasiswa dan penulis lainnya untuk menghindari tindakan plagiarisme (Suherman, 2023).

Dampak Plagiarisme

Plagiarisme, yang didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan pencipta asli tetapi juga memiliki dampak luas pada berbagai pihak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai dampak yang ditimbulkan oleh plagiarisme, termasuk kerugian bagi penulis, pembaca, plagiat, dan

serta implikasi reputasi akademik, dampak hukum, dan ketergantungan pada karya orang lain.

1. Kerugian bagi Penulis

Plagiarisme memberikan dampak yang sangat merugikan bagi penulis asli dari karya yang dijiplak. Ketika seseorang menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa izin atau atribusi yang tepat, penulis kehilangan hak atas karya yang telah mereka ciptakan dengan usaha dan dedikasi. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial; penulis mungkin kehilangan potensi pendapatan dari royalti atau penjualan karya tersebut. Dalam banyak kasus, penulis yang telah menginvestasikan waktu dan tenaga untuk menciptakan sesuatu yang orisinal merasa sangat dirugikan ketika karyanya diambil tanpa izin.

Plagiarisme dapat mengurangi motivasi penulis untuk berkarya di masa depan. Penulis yang merasa karyanya dicuri bisa merasa frustrasi dan tidak dihargai. Rasa frustrasi ini dapat berujung pada penurunan semangat untuk menciptakan karya baru, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan kreativitas mereka. Pratiwi dan Aisyah (2021) menunjukkan bahwa plagiarisme dapat menyebabkan penulis kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan sejawat dan institusi tempat mereka bekerja. Reputasi yang baik sangat penting dalam dunia akademik, jika seorang penulis terlibat dalam plagiarisme, reputasi mereka bisa hancur dan sulit untuk diperbaiki. Hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya peluang kolaborasi di masa depan serta akses ke dana penelitian.

2. Kerugian bagi Pembaca

Pembaca yang mengandalkan karya plagiarisme sebagai sumber informasi menghadapi risiko besar dalam mendapatkan informasi yang tidak akurat atau berkualitas rendah. Karya yang tidak orisinal sering kali tidak memberikan kontribusi berarti terhadap pengetahuan atau pemahaman pembaca. Ketidaktepatan informasi ini dapat merusak kepercayaan pembaca terhadap sumber informasi dan penulisnya. Ketika pembaca mengetahui bahwa suatu karya merupakan hasil plagiarisme, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap institusi atau penerbit tempat karya tersebut dipublikasikan. Logoyda (2019) menjelaskan bahwa ketika pembaca mengetahui bahwa suatu karya merupakan hasil plagiarisme, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap institusi atau penerbit tempat karya tersebut dipublikasikan. Hal ini dapat menciptakan sikap skeptis di kalangan masyarakat terhadap sumber informasi lainnya, sehingga berpotensi menurunkan kualitas diskusi publik dan pengambilan keputusan berbasis data. Akibatnya, pembaca mungkin merasa ragu untuk mempercayai informasi dari sumber lain yang sah, sehingga mengganggu proses pembelajaran dan pertukaran ide.

3. Kerugian bagi Plagiator

Plagiator sendiri juga mengalami kerugian akibat tindakan mereka. Meskipun mereka mungkin mendapatkan keuntungan jangka pendek dari menyalin karya orang lain, konsekuensi jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Plagiator sering kali menghadapi sanksi akademik atau hukum yang serius jika tindakan mereka terungkap. Mahasiswa yang terlibat dalam plagiarisme dapat menerima nilai buruk, diskualifikasi dari program studi, atau bahkan dikeluarkan dari universitas (Yuliati, 2012).

Plagiator juga dapat mengalami kerugian reputasi di kalangan rekan-rekan sejawat dan di industri tempat mereka bekerja. Ketika seseorang terlibat dalam skandal plagiarisme, kepercayaan orang lain terhadap kemampuan profesional mereka bisa hilang secara permanen (Dahris Siregar, 2022). Ini bisa menghambat kemajuan karier mereka di masa depan. Dalam dunia kerja yang kompetitif saat ini, reputasi adalah aset berharga; kehilangan reputasi karena plagiarisme dapat menghalangi peluang kerja dan pengembangan karier.

4. Hancurnya Reputasi Akademik

Plagiarisme memiliki dampak serius pada reputasi akademik individu maupun institusi pendidikan secara keseluruhan. Bagi seorang akademisi atau peneliti, apabila seorang akademisi menghadapi tuduhan plagiarisme, dampaknya bisa sangat merusak karier mereka. Publikasi ilmiah merupakan elemen penting dalam membangun reputasi dan keberhasilan di dunia akademis. Kehilangan kemampuan untuk menerbitkan karya ilmiah sering kali berarti hilangnya posisi akademis serta keruntuhan reputasi profesional yang telah dibangun (Sutrisno, E., *et al*, 2024).

Di tingkat institusi pendidikan, jika plagiarisme dibiarkan meluas tanpa penanganan yang serius, masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap integritas akademik suatu institusi. Hal ini dapat memberikan dampak buruk pada kemampuan universitas untuk menarik calon mahasiswa berbakat serta mengamankan pendanaan untuk penelitian (Sozon *et al.*, 2024). Dalam dunia yang semakin kompetitif ini, reputasi akademik menjadi faktor kunci dalam menarik calon mahasiswa serta menjalin kemitraan dengan lembaga lain.

Institusi pendidikan harus bertindak tegas dalam menangani kasus plagiarisme untuk menjaga kredibilitas mereka di mata publik. Ketidakmampuan untuk menangani masalah ini dengan baik dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi lembaga tersebut.

5. Dampak Hukum

Plagiarisme sering kali melibatkan pelanggaran hak cipta, yang dapat mengarah pada tuntutan hukum dan denda. Jika sebuah karya yang dilindungi hak cipta digunakan tanpa izin atau atribusi, pemilik hak cipta berhak menuntut kompensasi finansial (Cahyadi, 2019). Pelaku plagiarisme dapat menghadapi

konsekuensi hukum yang serius termasuk sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Konsekuensi hukum dari tindakan plagiarisme dapat sangat berat. Hak cipta memiliki sifat yang absolut, sehingga seseorang tidak diperbolehkan menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan kutipan dan referensi yang sesuai. Pemilik karya memiliki hak untuk menggugat pelaku plagiarisme. Dalam beberapa kasus, plagiarisme juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi berakhir dengan hukuman penjara. Profesi yang bergantung pada kegiatan menulis, seperti jurnalis atau penulis, sangat rentan terhadap persoalan plagiarisme. Oleh karena itu, mereka yang sering terlibat dalam aktivitas menulis harus selalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Para penulis umumnya memahami aturan terkait hak cipta serta langkah-langkah untuk menghindari plagiarisme. Bagi seorang penulis profesional, tindakan plagiat bukan hanya persoalan etika, tetapi juga dapat menjadi masalah hukum yang serius. (Sutrisno, E., *et al*, 2024).

6. Ketergantungan

Plagiarisme menciptakan ketergantungan pada karya orang lain daripada mendorong individu untuk berpikir kritis dan menghasilkan ide-ide orisinal. Ketika seseorang terbiasa melakukan plagiarisme, mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk melakukan penelitian independen dan menghasilkan karya kreatif sendiri (Wulanjani & Anggraeni, 2019). Ketergantungan ini dapat menghambat pengembangan keterampilan penting yang diperlukan dalam dunia akademik dan profesional. Ketergantungan pada plagiarisme juga bisa menyebabkan mahasiswa menjadi malas dalam melakukan riset mendalam atau membaca literatur terkait. Akibatnya, mereka mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang topik yang sedang dibahas sehingga mengurangi kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Regulasi Hak Cipta di Indonesia

Regulasi hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang terkait hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya, termasuk karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memberikan dua jenis hak kepada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi pengakuan atas penciptaan karya serta perlindungan terhadap keutuhan karya tersebut, sedangkan hak ekonomi memberikan wewenang kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari pemanfaatan karyanya.

Hatikasari (2018) menegaskan bahwa perlindungan hukum hak cipta di Indonesia berlandaskan pada sistem "first to announce" yang berarti bahwa karya yang diumumkan pertama kali akan mendapatkan perlindungan hukum. Ini

memberikan kepastian hukum bagi pencipta untuk mengklaim hak atas karya mereka. Namun, meskipun UUHC telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi perlindungan hak cipta masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurut Sudjana (2020), penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia sering kali tidak efektif. Banyak kasus pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan karya musik dan film, tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta, rendahnya sanksi bagi pelanggar, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum.

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Yanto (2015), menyoroti pentingnya kesadaran akan hak kekayaan intelektual (HKI) di kalangan masyarakat. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa menggunakan karya orang lain tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, edukasi tentang hak cipta dan pentingnya perizinan harus ditingkatkan, terutama di kalangan pembuat konten dan pengguna media sosial. Program-program sosialisasi yang melibatkan komunitas, sekolah, dan lembaga pendidikan tinggi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak cipta.

Dalam konteks ini, Hudzaefi (2023) mencatat bahwa meskipun UUHC memberikan perlindungan, belum terdapat aturan turunan yang spesifik untuk mengatur nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam menentukan nilai hak cipta, yang berpotensi memicu spekulasi dan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai penilaian dan penggunaan hak cipta sebagai jaminan dalam transaksi keuangan.

Syahputra (2022), juga menunjukkan bahwa musisi yang memiliki hak cipta atas lagu-lagu mereka belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang memadai dari peraturan yang berlaku. Meskipun UUHC ada, implementasinya belum efisien, dan masih banyak pelaku seni yang tidak menyadari hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan nyata bagi pencipta. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak cipta.

Regulasi hak cipta juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari segi ekonomi, perlindungan hak cipta dapat mendorong inovasi dan kreativitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Industri kreatif di Indonesia, yang mencakup musik, film, dan seni, berkontribusi besar terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Perlindungan yang kuat terhadap hak cipta akan memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi. Namun, di sisi lain, pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar (Sari & Rahman, 2021).

Prinsip Fiqh Muamalah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip Fiqh Muamalah dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) sangat penting untuk memahami bagaimana karya intelektual dihargai dan dilindungi dalam hukum Islam. Dalam perspektif Fiqh, hak atas kekayaan intelektual, yang dikenal sebagai hak *ibtikar*, dipandang sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Konsep *ibtikar* mencakup segala bentuk ciptaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, termasuk karya sastra, seni, dan inovasi teknologi. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah*, yang menekankan bahwa setiap tindakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kerugian.

Dalam konteks ini, karya intelektual dianggap sebagai aset yang berharga dan layak untuk dilindungi. Menurut Harun (2010), dasar hukum hak atas kekayaan intelektual dapat ditemukan dalam konsep *urf* (kebiasaan) dan *maslahah mursalah* (kepentingan umum), yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap HKI tidak hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga merupakan kebutuhan hukum yang harus diatur oleh negara. Perlindungan ini penting untuk menjaga eksistensi karya cipta agar tidak dirusak atau disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam mengatur hak atas kekayaan intelektual melalui undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain itu, hak *ibtikar* memberikan pencipta hak untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk mewariskan atau mentransfer hak tersebut kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kekayaan intelektual memiliki kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lainnya dalam hukum Islam. Ade Hidayat (2014) menegaskan bahwa hak cipta dan hasil karya intelektual lainnya adalah milik mutlak pencipta, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak tersebut dianggap sebagai tindakan yang melanggar syariah dan dapat dikenakan sanksi.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tetap ada. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menghormati karya orang lain, sehingga edukasi mengenai hak cipta dan perlindungannya perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, penerapan prinsip Fiqh Muamalah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Melalui perlindungan hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta, diharapkan dapat terbentuk lingkungan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif sekaligus menjaga nilai-nilai etika dalam berkarya.

Tantangan Perlindungan Hak Cipta

Analisis Menyeluruh Perlindungan hak cipta adalah aspek fundamental dalam menjaga hak-hak pencipta atas karya-karya mereka. Namun, tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta sangat beragam dan mencakup berbagai aspek, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tantangan umum yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta, termasuk kesadaran hukum, penegakan hukum, perbedaan hukum antar negara, dampak teknologi, serta keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik.

1. Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak cipta adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh pencipta. Banyak pencipta, baik di bidang seni, musik, maupun literatur, tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi karya mereka. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi mengenai hak cipta sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pencipta dan masyarakat (Hatikasari, 2018).

2. Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum yang lemah juga menjadi tantangan signifikan dalam perlindungan hak cipta. Meskipun undang-undang hak cipta ada, sering kali sulit untuk menegakkan hak-hak tersebut. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi untuk menuntut pelanggaran hak cipta membuat banyak pencipta enggan untuk mengambil tindakan hukum. Selain itu, kurangnya sumber daya di lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta juga menjadi faktor penghambat (Muktar, 2021).

3. Globalisasi dan Perbedaan Hukum

Globalisasi telah memfasilitasi pertukaran budaya dan informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak cipta. Perbedaan dalam undang-undang hak cipta antar negara dapat menyulitkan penegakan hak di tingkat internasional. Misalnya, karya yang dilindungi hak cipta di satu negara mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang sama di negara lain, sehingga pencipta dapat kehilangan hak atas karya mereka ketika karya tersebut digunakan di luar yurisdiksi mereka. Hal ini menuntut adanya kerjasama internasional yang lebih baik dalam penegakan hak cipta dan harmonisasi undang-undang di berbagai negara (Indarsen, 2023).

4. Dampak Teknologi

Perkembangan teknologi, terutama dalam era digital, telah mengubah cara karya dilindungi dan didistribusikan. Meskipun teknologi memberikan peluang baru untuk distribusi karya, ia juga memfasilitasi pelanggaran hak cipta. Misalnya, kemudahan dalam mengunduh dan membagikan konten secara ilegal melalui internet telah menjadi tantangan besar bagi perlindungan hak cipta.

Banyak pencipta yang merasa kesulitan untuk melindungi karya mereka dari reproduksi dan distribusi yang tidak sah (Disemadi & Romadona, 2021).

5. Keseimbangan Antara Hak Pencipta dan Kepentingan Publik

Tantangan lain dalam perlindungan hak cipta adalah menemukan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik. Di satu sisi, pencipta berhak mendapatkan kompensasi yang adil atas karya mereka. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk mengakses informasi dan budaya. Kebijakan yang terlalu ketat dalam perlindungan hak cipta dapat menghambat akses publik terhadap karya-karya tersebut, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat merugikan pencipta (Chosyali, 2019).

Edukasi Hak Cipta di Masyarakat

Edukasi hak cipta di masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan karya intelektual. Dalam era digital saat ini, di mana akses terhadap informasi dan karya kreatif sangat mudah, pemahaman yang baik tentang hak cipta menjadi semakin krusial. Hak cipta melindungi karya-karya kreatif, seperti tulisan, musik, seni, dan produk inovatif lainnya dari penggunaan yang tidak sah. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak cipta, individu dan kelompok dapat dengan mudah terjebak dalam praktik plagiarisme, yang tidak hanya merugikan pencipta asli tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelanggar.

Salah satu bentuk edukasi hak cipta yang efektif adalah melalui pelatihan dan seminar yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan anggota koperasi. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang. Edukasi ini sangat penting, mengingat banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa karya yang mereka hasilkan, seperti desain produk, logo, atau tulisan, memiliki nilai ekonomi yang dapat dilindungi secara hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai hak cipta, mereka dapat melindungi karya mereka dari plagiarisme dan penyalahgunaan oleh pihak lain (Yunita *et al.*, 2021).

Hasil dari kegiatan edukasi ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM dan anggota koperasi menjadi lebih sadar akan pentingnya perlindungan hak cipta untuk karya yang mereka hasilkan. Misalnya, setelah mengikuti pelatihan, banyak peserta yang mulai mendaftarkan hak cipta produk mereka secara online. Hal ini tidak hanya melindungi karya mereka, tetapi juga meningkatkan nilai produk di pasar, karena konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang memiliki perlindungan hukum (Sukowati, 2024).

Selain itu, edukasi hak cipta juga mencakup informasi tentang bagaimana cara melakukan pengaduan jika terjadi pelanggaran hak cipta. Masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak mereka, termasuk cara melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Dengan adanya

pengetahuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga hak-hak mereka sebagai pencipta karya (Nimasari, 2017).

Edukasi hak cipta tidak hanya terbatas pada pelaku UMKM, tetapi juga harus menjangkau kalangan pelajar dan mahasiswa. Di lingkungan pendidikan, penting untuk mengintegrasikan materi tentang hak cipta dalam kurikulum. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menghargai karya orang lain dan memahami konsekuensi dari plagiarisme. Dengan demikian, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang etika dalam berkarya dan berinovasi (Oktaviyanti *et al.*, 2021).

Secara keseluruhan, edukasi hak cipta di masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang menghargai kreativitas dan inovasi. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak cipta, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai karya orang lain, serta melindungi karya mereka sendiri dari pelanggaran. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi hak cipta dan memastikan bahwa informasi ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Melisa *et al.*, 2023). Program-program edukasi yang melibatkan diskusi, workshop, dan penyuluhan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak cipta dan pentingnya menjaga integritas dalam berkarya.

Sanksi bagi Pelaku Plagiarisme

Plagiarisme merupakan tindakan yang sangat dicela dalam dunia akademik dan profesional, dan dapat dikenakan berbagai sanksi yang mencakup sanksi akademik, hukum, profesional, serta etika moral dan sosial.

1. Sanksi Akademik

Sanksi akademik adalah bentuk hukuman yang diterapkan oleh institusi pendidikan terhadap mahasiswa atau dosen yang terbukti melakukan plagiarisme. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pengurangan nilai, atau bahkan nilai nol untuk tugas yang dianggap plagiat. Dalam kasus yang lebih serius, pelanggar dapat didiskualifikasi dari program studi atau dikeluarkan dari institusi (Anita & Mubarak, 2019).

Ketiadaan regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kecenderungan plagiarisme di kalangan mahasiswa (Anita & Mubarak, 2019). Oleh karena itu, penting bagi institusi untuk memiliki kebijakan yang transparan dan tegas dalam menangani plagiarisme.

2. Sanksi Hukum

Di Indonesia, plagiarisme dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda atau hukuman penjara (Achmad, 2023).

Perlindungan hukum terhadap plagiarisme juga mencakup tindakan preventif dan represif, di mana tindakan preventif bertujuan untuk mencegah plagiarisme, sedangkan tindakan represif bertujuan untuk mengadili pelaku (Arika, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa plagiarisme tidak hanya merupakan masalah etika, tetapi juga masalah hukum yang serius.

3. Sanksi Profesional

Sanksi profesional dapat diterapkan kepada individu yang melakukan plagiarisme dalam konteks pekerjaan atau penelitian. Misalnya, seorang peneliti yang terbukti melakukan plagiarisme dapat kehilangan kredibilitasnya, yang berdampak pada karier dan reputasinya di bidang akademik atau profesional. Dalam beberapa kasus, plagiarisme dapat menyebabkan pemecatan dari posisi atau jabatan yang dipegang (Santosa & Prawiroharjo, 2018). Oleh karena itu, penting bagi profesional untuk menjaga integritas dan etika dalam pekerjaan mereka.

4. Sanksi Etika Moral dan Sosial

Sanksi etika moral dan sosial berkaitan dengan dampak sosial dari tindakan plagiarisme. Tindakan ini dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia akademik (Prihutami, 2023; Dewi, 2023). Selain itu, plagiarisme mencerminkan degradasi moral yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan (Kurnia, 2023).

Oleh karena itu, pendidikan moral dan etika sangat penting untuk membangun karakter yang baik dan mencegah plagiarisme (Dewi, 2023; Karimah, 2022). Dalam konteks ini, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam pendidikan agar generasi muda dapat memahami konsekuensi dari tindakan plagiarisme dan pentingnya integritas akademik (Faiz & Kurniawaty, 2022; Karimah, 2022).

Rekomendasi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia merupakan aspek penting dalam mendorong inovasi dan melindungi hak-hak pencipta. Dalam konteks ini, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk memperkuat perlindungan hukum HAKI, yang mencakup perlindungan hak cipta, merek, dan desain industri.

1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Salah satu langkah awal yang krusial adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAKI. Upaya sosialisasi HAKI seperti penyuluhan, diskusi, seminar, lokakarya, dan simposium perlu dilakukan secara rutin. Pemahaman yang rendah mengenai HAKI di kalangan pencipta karya seni tradisional menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran yang tinggi Yolanda (2019).

Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk lembaga yang fokus pada edukasi HAKI, seperti Dewan Hak Cipta, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak cipta mereka.

2. Penegakan Hukum yang Lebih Ketat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum. Hal ini mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai aspek-aspek HAKI dan cara-cara penanganan kasus pelanggaran. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan banyak pelanggaran HAKI tidak ditindaklanjuti (Yuliani, 2019).

Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif.

3. Penyederhanaan Proses Pendaftaran HAKI

Proses pendaftaran HAKI, seperti merek dan hak cipta, harus disederhanakan untuk memudahkan pencipta dan pelaku usaha dalam melindungi karya mereka. Rekomendasi ini mencakup pengurangan birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran, serta penyediaan layanan online yang efisien (Pratiwi *et al.*, 2023).

Dengan proses yang lebih mudah, diharapkan lebih banyak pencipta yang mendaftarkan karya mereka, sehingga perlindungan hukum dapat lebih luas.

4. Dukungan untuk Pencipta

Dukungan yang kuat bagi pencipta sangat penting untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program pendampingan dan pelatihan bagi pencipta untuk memahami hak-hak mereka dan cara melindungi karya mereka. Selain itu, insentif seperti hibah, beasiswa, atau fasilitas pendanaan untuk proyek-proyek kreatif dapat mendorong pencipta untuk terus berkarya (Dahen, 2021).

5. Penguatan Kerjasama Internasional

Menghadapi tantangan globalisasi, kerjasama internasional dalam perlindungan HAKI menjadi sangat penting. Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat kerangka hukum internasional yang melindungi HAKI. Kerjasama internasional dapat membantu negara dalam memperkuat perlindungan HAKI di tingkat domestik. (Baskoro, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa plagiarisme merupakan masalah serius yang menghambat perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi menjadi penyebab utama maraknya plagiarisme. Penelitian ini menegaskan bahwa fiqh muamalah dapat diterapkan sebagai

kerangka etika untuk meningkatkan penghormatan terhadap karya cipta dan mencegah plagiarisme. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai keadilan dan penghargaan terhadap hak pencipta dapat ditegakkan, sehingga tercipta ekosistem yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual secara konsisten.

Saran

Untuk mencegah praktik plagiarisme hak cipta dalam hak kekayaan intelektual, disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak cipta, memperkuat regulasi dengan sanksi yang tegas, serta mendorong penerapan prinsip fiqh muamalah sebagai kerangka etika dalam membangun kesadaran. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hukum secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. 2023. "Hukum Pidana Plagiarisme Produk di Marketplace Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. 4(1).
- Anita & Mubarak. 2019. "Regulasi Dan Sanksi Terhadap Tendensi Plagiarisme (Studi pada Mahasiswa Akuntansi di Lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis)". *Jurnal Mitra Manajemen*. 3(12)
- Annisa, N. 2023. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Plagiarisme di Perguruan Tinggi." *Kode Jurnal Bahasa*. 12(3).
- Arika. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri di Indonesia". *Jurnal Yustisiabel*. 7(2).
- Cahyadi. 2019. "Hukum Hak Cipta dalam Era Digital: Perlindungan dan Tantangan." *Jurnal Intelek*. 7(1).
- Chosyali, A. 2019. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. 3(1).
- Dewi, A. 2023. "Pendidikan Moral dan Etika Mengukir Karakter Unggul dalam Pendidikan". *Ijoce Indonesia Journal of Civic Education*. 3(2)
- Disemadi, A., & Romadona, R. 2021. "Kajian Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Gratis yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan di Indonesia". *Jurnal Meta Yuridis*. 4(2)
- Faiz, & Kurniawaty. 2022. "Urgensi Pendidikan Nilai di Era Globalisasi". *Jurnal Basicedu*. 6(3).
- Harun, M. 2010. "Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 1(1)
- Hatikasari, S. 2018. "Esensi Perlindungan Hukum dalam Sistem First to Announce atas Karya Cipta". *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*. 27(2)
- Hidayat, A. 2014. "Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi Islam". Adliya: *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. 2(1)
- Hudzaefi, M. 2023. "Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 3(2).

- Indarsen, G. 2023. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti". *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 3(2).
- Karimah, N. 2022. "Urgensi Pembentukan Etika Moral Generasi Muda Sebagai Civitas Akademik di Era Global". *Science Engineering Education and Development Studies (Seeds) Conference Series*. 6(1)
- Kurnia, R. 2023. "Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia". *Reformasi Hukum*. 27(2).
- Logoyda. 2019. "Dampak Plagiarisme terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tinggi*. 5(3).
- Melisa, M., Maulia, S., & Nugraha, F. 2023. "Mendeley sebagai Upaya Menghindari Plagiarisme dan Peningkatan Kualitas Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa". *Edu Sosial Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. 3(1)
- Mukhtar. 2021. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Penggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(7).
- Muriati, S. 2021. "Tingkat Plagiarisme Mahasiswa Pgsd Melalui Portofolio Berbasis Trello". *Klasikal Journal of Education Language Teaching and Science*. 3(3)
- Nimasari, E. 2017. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Plagiat." *Premiere Educandum Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*. 7(02).
- Oktaviyanti, I., Umar, U., Erfan, M., Novitasari, S., & Maulyda, M. 2021. "Sosialisasi Wawasan Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah untuk Mahasiswa Selama Perkuliahan Online di Masa Pandemi". *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. 5(1)
- Prasentiono., et al. 2013. "Penyebab dan Dampak Plagiarisme." *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 4(2).
- Pratiwi, M. 2021. "Fenomena Plagiarisme Akademik di Era Digital." *Publishing Letters*. 1(2).
- Pratiwi, R., & Aisya, N. 2021. "Dampak Plagiarisme Terhadap Integritas Akademik." *Jurnal Pendidikan*. 6(1).
- Prihutami. 2023. "Dampak Etika Akuntansi Berdasarkan Filosofi Moral Adam Smith". *Innovative Journal of Social Science Research*. 3(5).
- Santosa, & Prawiroharjo. 2018. "Pemberdayaan Divisi Pembinaan MKEK Melalui Kerja Proaktif dan Pemberian Sanksi Berupa Pembinaan". *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. 2(3).
- Sari, I., & Rahman, A. 2021. "The Economic Impact of Copyright Protection in Indonesia's Creative Industry." *Journal of Economic Perspectives*. 35(3)
- Silalahi, Esli & Silalahi, Donalson. 2023. "Penyuluhan Tentang Pencegahan Tindakan Plagiarisme dalam Penulisan Tugas Akhir". *Kaizen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. 1(2)
- Siregar, D. 2022. "Tinjauan Yuridis Hak Cipta Untuk Pencegahan Plagiarisme". *Jurnal Hukum*. 8(2)
- Sozon., et al. 2024. "Dampak Plagiarisme Terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tinggi*. 9(1)
- Sudjana, A. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 22(1).

- Suherman, L. 2023. "Penulisan Karya Ilmiah Bebas Plagiat." *Room of Civil Society Development*. 2(3)
- Sukowati, I. 2024. "Literatur Review: Plagiarisme dalam Penulisan Karya Ilmiah: Memahami, Mencegah dan Menangani." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 7(2)
- Sutrisno, E., et al. 2024. *Plagiarisme dan Intergritas Akademik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Syahputra, B. 2023. "Intensi Melakukan Tindakan Plagiasi oleh Mahasiswa Akuntansi: Dampak Perkembangan Teknologi dan Unfair Competition". *Jurnal Akademi Akuntansi*. 6(3).
- Syahputra, R., et al. 2022. "Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review*. 3(1).
- Widianingsih, D. 2023. "Pelatihan Menulis Referensi Menggunakan Mendeley dalam Membuat Karya Tulis Ilmiah bagi Siswa SMA di Bandung". *Ejoin Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1)
- Widodo, A., Jaelani, A., Novitasari, S., Sutisna, D., & Erfan, M. 2020. "Analisis Kemampuan Menulis Makalah Mahasiswa Baru PGSD Universitas Mataram." *Jurnal Didika Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*. 6(1)
- Wulanjani & Anggraeni. 2019. "Implikasi Plagiarisme terhadap Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum*. 10(1).
- Yanto, O. 2015. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan." *Jurnal Cita Hukum*. 3(1).
- Yuliati. 2012. "Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Arena Hukum*. 3(2).
- Yunita, E., Sinurat, H., & Sumanti, R. 2021. "Plagiarisme dalam Budaya Penulisan Karya Tulis Ilmiah." *Jurnal Transformasi Administrasi*. 11(02)
- Zuhad, A. 2002. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UGM Press.